

DEPARTEMEN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 – 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



INDONESIA
SEHAT
2010

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : HK.07.06 / III / 1869 / 08

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DENGAN NAMA " RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR "
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- mbaca** : Surat Permohonan Pemutihan Perizinan Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 445/303/rsu/2008 tanggal 18 Maret 2008.
- nimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dipandang perlu menambah unit pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf (a) diatas, Departemen / Instansi lain dapat turut serta berpartisipasi;
- c. bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Rumah Sakit Umum Daerah untuk diberi izin menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116; Tambahan Lembar Negara Nomor 4431) ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006 ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2006 ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 262/Men.Kes/Per/VII/1979 tanggal 17 Juli 1979, tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986, tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 084/Menkes/Per/XII/1986;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1575/Menkes/Per/XI/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1045/MENKES/Per/XI/2006, tanggal 28 November 2006, tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997, tanggal 11 Juni 1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 191/MENKES/KESOS/SK/II/2001, tanggal 28 Februari 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 157/MENKES/SK/III/1999, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 159.b/MENKES/PER/II/1988, Tentang Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1410/MENKES/SK/X/2003, tanggal 1 Oktober 2003 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia (Sistem Pelaporan Rumah Sakit) Revisi Kelima;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 996...../MENKES/SK/X/200.8 tanggal 29 Oktober 2008, tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komeriing Ulu Timur Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan ;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

pertama

dua

tiga

empat

lima

enam

- : Memberi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dengan nama " RUMAH SAKIT UMUM OGAN KAMERING ULU TIMUR " Jalan Mayjen. Warsito No. 1 Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.
- : Izin tersebut dalam diktum Pertama berlaku 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal keputusan ini. Permohonan Izin Penyelenggaraan selanjutnya, diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik melalui Dinas Kesehatan Propinsi setempat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku keputusan ini.
- : Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Izin tetap ini diterbitkan, Rumah Sakit harus sudah melaksanakan akreditasi minimal 5 pelayanan sesuai kemampuan rumah sakit.
- : Rumah Sakit tersebut harus tetap dipimpin oleh seorang tenaga dokter atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kemampuan dibidang perumahsakitan, memahami dan menghayati etika profesi kesehatan khususnya profesi kedokteran sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor : 191/MENKES-KESOS/SK/II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 157/MENKES/SK/III/1999 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 159.b/MENKES/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit.
- : Dalam memberikan pelayanan semua tenaga medis di rumah sakit wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- : Dalam melaksanakan kegiatannya, rumah sakit harus mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dibidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya.

DEPARTEMEN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 – 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



INDONESIA
SEHAT
2010

- Ketujuh** : Pimpinan / Pengurus rumah sakit berkewajiban membuat serta menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan rumah sakit kepada Menteri Kesehatan RI sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 1410/MENKES/SK/X/2003.
- Kedelapan** : Bilamana rumah sakit yang dimaksud dalam keputusan ini memberhentikan kegiatannya, ditutup atau sebab-sebab lainnya selama berlakunya izin ini, maka alat-alat kesehatan / kedokteran hanya boleh dijual atau dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat.
- Kesembilan** : Izin ini akan dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kesepuluh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 28 Mei 2008.



FARID W. HUSAIN
NIP. : 130 808 593

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
3. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Dep.Kes.RI di Jakarta
5. Ketua PERSI di Jakarta
6. Gubernur Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Baturaja.
10. Direktur RSUD Ogan Komering Ulu Timur di Gumawang.
11. Sekretaris Dit. Jen. Bina Pelayanan Medik, Depkes RI di Jakarta
12. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta
13. Kepala Pusat Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Setjen Dep.Kes RI di Jakarta
14. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Dep.Kes RI di Jakarta

PETIKAN ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.